



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kabupaten Jembrana, karena menimbulkan angka kesakitan dan kematian serta menurunkan produktivitas sumber daya manusia dan berdampak pada citra pariwisata;
- b. bahwa untuk mengatasi masalah penyakit malaria telah di hasilkan komitmen global dalam *World Health Assembly (WHA)* ke-60 Tahun 2007 tentang eliminasi malaria bagi setiap negara;
- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria di Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 172) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2011 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 426);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematis dan terorganisir mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi untuk melancarkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan dari beberapa pihak.
5. *Annual Parasite Incidence* (API) adalah angka kesakitan per 1000 penduduk beresiko dalam satu tahun. Angka tersebut diperoleh dari jumlah sediaan positif dalam satu tahun di satu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk beresiko pada tahun yang sama, dan dinyatakan dalam ‰ (permil).
6. Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
7. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan eliminasi malaria dalam jangka waktu tertentu, misal setiap enam bulan atau satu tahun.
8. Gebrak Malaria (GM) adalah gerakan nasional seluruh komponen masyarakat untuk memberantas malaria secara intensif melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya dan badan internasional serta penyandang dana.
9. Integrasi adalah keberadaan dua atau lebih sistem yang mempunyai tujuan dan sumber daya yang sama serta saling melengkapi dalam melakukan kegiatannya yang ada bersama-sama dalam suatu waktu dan tempat.
10. Intensifikasi adalah upaya peningkatan output dengan memaksimalkan sumber daya yang telah ada.
11. Kasus Impor adalah kasus yang berasal dari luar wilayah.
12. Kasus *Indegenous* adalah kasus yang berasal dari penularan di wilayah setempat.
13. Kasus *Induced* adalah kasus yang penularannya melalui transfusi darah, atau melalui placenta ibunya, dan bukan penularan melalui vektor.

14. Kasus...

14. Kasus *Introduced* adalah kasus penularan setempat generasi pertama yang berasal dari kasus impor.
15. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus untuk terjadinya wabah.
16. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua atau lebih pihak yang berkerjasama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagi kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai, berbagi pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan, memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan.
17. Mitra adalah pihak yang melakukan interaksi dan interelasi (kerjasama).
18. Monitoring adalah upaya untuk memantau proses pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria yang dilakukan secara terus-menerus.
19. Pos Malaria Desa (Posmaldes) adalah wadah pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan malaria yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
20. *Reseptivitalis* adalah kepadatan vektor yang tinggi dan terdapat faktor lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan malaria.
21. Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) adalah upaya untuk pencegahan terjadinya KLB melalui kegiatan pemantauan penyakit (*surveilans*) dilakukan terus-menerus untuk memantau terjadinya kenaikan kasus malaria.
22. *Surveilans* adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus secara sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi dan diseminasi data kesehatan dalam upaya untuk memantau suatu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
23. *Surveilans Migrasi* adalah kegiatan pengambilan sediaan darah orang-orang yang menunjukkan gejala malaria klinis yang baru datang dari daerah endemis malaria dalam rangka mencegah masuknya kasus impor.
24. *Vulnerabilitas* adalah salah satu dari keadaan berupa dekatnya dengan wilayah yang masih terjadi penularan malaria, atau akibat dari sering masuknya penderita malaria (kasus positif) secara individu/kelompok, dan atau vektor yang infeksiif (siap menularkan).

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan eliminasi malaria di Kabupaten Jembrana adalah untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat yang terbebas dari penularan malaria.
- (2) Sasaran eliminasi malaria di Kabupaten Jembrana adalah terlaksananya eliminasi malaria di seluruh wilayah desa di Kabupaten Jembrana.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 3

Eliminasi malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah bersama mitra kerja pembangunan termasuk LSM, dunia usaha, lembaga donor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.

Pasal 4

Kebijakan Eliminasi Malaria di Kabupaten Jembrana adalah melalui :

- a. melakukan penemuan dini dan pengobatan dengan tepat;
- b. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung secara aktif upaya eliminasi malaria;
- c. menjamin akses pelayanan berkualitas terhadap masyarakat yang beresiko;
- d. melakukan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendukung secara aktif eliminasi malaria;
- e. menggalang kemitraan dan sumber daya baik lokal, nasional maupun internasional, secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk sektor swasta, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan melalui forum gebrak malaria atau forum kemitraan lainnya;
- f. menyelenggarakan sistem surveilans, monitoring dan evaluasi serta informasi kesehatan;
- g. melakukan upaya eliminasi malaria melalui forum kemitraan GM atau forum kemitraan lain yang sudah terbentuk; dan
- h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya eliminasi malaria.

BAB IV...

BAB IV TARGET, SITUASI YANG DICAPAI DAN INDIKATOR

Pasal 5

Target dari eliminasi malaria di Kabupaten Jembrana adalah sarana pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Rumah sakit mampu melakukan pemeriksaan parasit malaria (semua penderita klinis malaria diperiksa darahnya/konfirmasi laboratorium).

Pasal 6

Situasi yang akan dicapai antara lain :

- a. API sudah dicapai < 1/1000 penduduk beresiko dalam satuan wilayah minimal setara dengan Kabupaten;
- b. *Surveilans* sudah berjalan dengan baik termasuk *Active Case Detection (ACD)*;
- c. Re-Orientasi program menuju tahapan Eliminasi kepada semua petugas kesehatan pemerintah dan swasta yang terlibat dalam eliminasi sudah dicapai dengan baik; dan
- d. Lintas Sektor terkait telah berperan secara penuh dan sinergis mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, LSM, organisasi profesi, dalam eliminasi malaria yang tertuang di dalam Peraturan Perundangan Daerah.

Pasal 7

Seluruh wilayah desa dinyatakan sebagai daerah tereliminasi malaria yaitu tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat (*indigenus*) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan *surveilans* yang baik.

BAB V POKOK-POKOK KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Pasal 8

Penemuan dan tata laksana penderita yang meliputi kegiatan :

- a. menemukan semua penderita malaria dengan konfirmasi mikroskopis baik secara pasif (PCD) di unit pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta, maupun penemuan penderita secara aktif (ACD);
- b. mengobati semua penderita malaria (kasus positif) dengan obat malaria efektif dan aman yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (saat ini menggunakan *Artemisinin Combination Therapy*); melakukan *follow up* pengobatan penderita malaria *falciparum* pada hari ke - 7 dan ke - 28 setelah pengobatan, sedangkan penderita malaria *vivax* hari ke - 7, 28, dan 3 bulan setelah pengobatan;
- c. melakukan pemeriksaan ulang sediaan darah dan secara berkala menguji kemampuan mikroskopis dalam pemeriksaan sediaan darah;

d. memantau...

- d. memantau efikasi obat malaria; dan
- e. melibatkan sepenuhnya peran praktek swasta dalam penemuan dan pengobatan penderita.

Pasal 9

Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko meliputi kegiatan:

- a. melakukan pengendalian vector yang sesuai, antara lain dengan pembagian kelambu berinsektisida (cakupan > 80 % penduduk) atau penyemprotan rumah (cakupan > 90 % rumah) untuk menurunkan tingkat penularan di lokasi fokus baru dan sisa fokus lama yang masih aktif;
- b. bila perlu melakukan larvasida untuk manajemen lingkungan di lokasi fokus yang reseptivitasnya tinggi (kepadatan *vector* tinggi dan adanya faktor lingkungan serta iklim yang menunjang terjadinya penularan);
- c. memantau efikasi insektisida (termasuk kelambu berinsektisida) dan resistensi vector; dan
- d. memberikan perlindungan individu dengan kelambu berinsektisida kepada penduduk di wilayah eliminasi yang akan berkunjung ke daerah lain yang endemis malaria baik dalam maupun luar negeri.

Pasal 10

Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah dengan upaya:

- a. semua unit pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta (Puskesmas, Poliklinik, Rumah Sakit) melaksanakan SKD-KLB malaria, dianalisis dan dilaporkan secara berkala ke Dinas Kesehatan secepatnya;
- b. segera melakukan penanggulangan bila terjadi KLB;
- c. melakukan surveilans penderita dengan ketat, terutama bila sudah mulai jarang ditemukan penderita dengan penularan setempat;
- d. melakukan surveilans migrasi untuk mencegah masuknya kasus impor;
- e. melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif malaria untuk menentukan asal penularan malaria;
- f. melaporkan dengan segera setiap kasus positif malaria yang ditemukan di unit pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta kepada Dinas Kesehatan secara berjenjang sampai tingkat pusat;
- g. melakukan penyelidikan epidemiologiterhadap fokus malaria untuk menentukan asal, luas dan kualifikasi fokus tersebut.
- h. memperkuat sistem informasi malaria sehingga semua kasus dan hasil kegiatan intervensi dapat dicatat dengan baik dan dilaporkan;

i. mencatat...

- i. mencatat semua kasus positif dalam buku register secara nasional;
- j. melakukan pemeriksaan genotipe isolateparasite secara rutin;
- k. membuat peta GIS berdasarkan data fokus, kasus positif, *genotipe isolate parasite*, vektor dan kegiatan intervensi yang dilakukan; dan
- l. memfungsikan Tim Monitoring Eliminasi Malaria Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 11

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) meliputi upaya :

- a. meningkatkan promosi kesehatan dan kampanye eliminasi malaria;
- b. menggalang kemitraan dengan berbagai program, sektor, LSM, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi internasional, lembaga donor, dunia usaha dan seluruh masyarakat;
- c. melakukan integrasi dengan program lain dalam pelayanan masyarakat, seperti pembagian kelambu berinsektisida, pengobatan penderita;
- d. memfungsikan Perda atau peraturan perundangan lainnya, antara lain untuk membebaskan biaya diagnosis laboratorium dan pengobatan malaria di unit pelayanan kesehatan pemerintah, serta melarang penjualan obat malaria di warung atau kaki lima;
- e. melakukan advokasi dan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan politik dan jaminan dalam penyediaan dana secara berkesinambungan dalam upaya eliminasi malaria, khususnya menghilangkan fokus aktif dan menghentikan penularan setempat;
- f. mobilisasi dana yang bersumber dari kabupaten, provinsi dan pusat maupun lembaga donor; dan
- g. melakukan pertemuan lintas batas antara provinsi dan kabupaten untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan eliminasi malaria secara terpadu.

Pasal 12

Peningkatan sumber daya manusia diupayakan dengan :

- a. melaksanakan re-orientasi program menuju tahap pemeliharaan (pencegahan penularan kembali) disampaikan kepada petugas kesehatan pemerintah maupun swasta yang terlibat eliminasi;
- b. melaksanakan pelatihan/*refresing* tenaga mikroskopis puskesmas dan rumah sakit maupun unit pelayanan kesehatan swasta terutama di daerah *receptive* untuk menjaga kualitas pemeriksaan sediaan darah; dan
- c. melaksanakan pelatihan tenaga JMD untuk kegiatan ACD di wilayah yang masih memerlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 12 Agustus 2014
BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 12 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 NOMOR 552